



STRATEGI PEMOLISIAN PENCEGAHAN KEJAHATAN PENIPUAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI POLRES METRO JAKARTA PUSAT

Tiksnarto Andaru Rahutomo

*Sains Hukum dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana UNAIR Jln. Airlangga No.4-6
Surabaya*

Abstract

This research is intended to explore the strategy of policing in the prevention of fraud crime through electronic media. The focus of this paper is to provide an in-depth overview of the characteristics of fraud crimes through electronic media, factors that contribute to the implementation of policing strategies in preventing these crimes at the Central Jakarta Metro Police, as well as an ideal policing strategy in preventing these crimes. The theoretical perspective that will be used in this research is police science, especially to the perspective of preventive policing strategies as described in a simultaneous strategy for social problems. Based on the background of the phenomenon above, in order to realize public security and order, the author feels the need to develop various crime prevention approaches or strategies that use a combination of various forms of the above mentioned strategies. Therefore, the author feels interested in discussing the problem of policing the prevention of fraud crime through electronic media at the Central Jakarta Metro Police.

Keywords : Strategy, Fraud, Electronic Media

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi strategi pemolisian dalam pencegahan kejahatan penipuan melalui media elektronik. Fokus penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran yang mendalam terhadap karakteristik kejahatan penipuan melalui media elektronik, faktor-faktor yang berkontribusi terhadap implementasi strategi pemolisian dalam pencegahan kejahatan tersebut di Polres Metro Jakarta Pusat, serta strategi pemolisian yang ideal dalam pencegahan kejahatan tersebut. Perspektif teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah ilmu kepolisian terutama kepada perspektif strategi pemolisian yang preventif seperti yang digambarkan dalam strategi simultan terhadap masalah social. Berdasarkan latar belakang fenomena di atas, demi mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, penulis merasa perlu pengembangan berbagai pendekatan atau strategi pencegahan kejahatan yang menggunakan kombinasi dari berbagai bentuk strategi tersebut diatas. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk membahas masalah **strategi pemolisian pencegahan kejahatan penipuan melalui media elektronik di Polres Metro Jakarta Pusat.**

Kata Kunci : Strategi, Penipuan, Media Elektronika

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Permasalahan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi strategi pemolisian dalam pencegahan kejahatan penipuan melalui media elektronik. Fokus penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran yang mendalam terhadap karakteristik kejahatan penipuan melalui media elektronik, faktor-faktor yang berkontribusi terhadap implementasi

strategi pemolisian dalam pencegahan kejahatan tersebut di Polres Metro Jakarta Pusat, serta strategi pemolisian yang ideal dalam mencegah kejahatan tersebut.

Permasalahan kejahatan penipuan melalui media elektronik yang diangkat dalam penelitian ini di inspirasi oleh pengalaman empirik peneliti sebagai penyidik di Polres Metro Jakarta Pusat. Indikasi pertama terlihat dalam fakta bahwa jumlah kejahatan penipuan melalui media elektronik ini jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, jumlah kejahatan penipuan melalui media elektronik adalah sebanyak 164 perkara atau sebanyak 9,02 % dari total perkara yang ditangani. Jumlahnya terus meningkat di tahun 2014 menjadi sebanyak 276 kasus atau sebanyak 13,29 % dari total perkara. Peningkatan kuantitas masih terjadi di tahun 2015 yaitu menjadi sebanyak 304 kasus atau mencapai 14,57 % dari total jumlah kejahatan secara keseluruhan di Polres Metro Jakarta Pusat. Untuk lebih jelasnya, peneliti merincikan ke dalam tabel dan grafik berikut ini:

Tabel 1.1 Jumlah Kejahatan Penipuan Melalui Media Elektronik

Tahun	CT (Crime Total)	Penipuan melalui media elektronik	Prosentase (%)
2013	1819	164	9.02%
2014	2077	276	13.29%
2015	2087	304	14.57%

Sumber: Sat Reskrim Polres Metro Jakpus, diolah peneliti.

Kejahatan penipuan melalui media elektronik merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji karena hal ini merupakan fenomena kejahatan baru yang memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai sarana untuk melakukan tindak kejahatan dan telah banyak meresahkan kehidupan masyarakat. Sejumlah data peningkatan penggunaan internet oleh masyarakat Indonesia menambah kekhawatiran sekaligus menambah keperluan permasalahan ini untuk diangkat. Pada tahun 2010 pengguna internet di Indonesia adalah sebanyak 42 juta jiwa. Artinya bahwa 17,6 % penduduk di Indonesia saat itu menggunakan internet sebagai bagian dari kehidupannya. Namun pada tahun 2014 jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat dua kali lipat menjadi 88,1 juta pengguna. Fakta ini menunjukkan bahwa apabila kejahatan penipuan ini tidak tertangani dengan baik maka ada sebanyak 88,1 juta masyarakat yang rentan menjadi korban kejahatan penipuan melalui media elektronik karena sarana bertemunya korban dan pelaku menjadi semakin banyak.

Karena beberapa fakta di atas, penelitian ini berfokus kepada pencegahan kejahatan karena sejalan dengan paradigma kepolisian yang telah bergeser dari paradigma “*reactive policing*” menuju “*proactive policing*”. Paradigma pemolisian yang proaktif seyogianya dapat mendorong lembaga kepolisian untuk merumuskan dan mengembangkan program-program yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk pemolisian yang mendekatkan intensitas hubungan

antara polisi dan masyarakat dalam pencegahan kejahatan disebut dengan pemolisian masyarakat (David Weisburd, 2007)¹.

Penulis merasa perlu adanya pergeseran paradigma penegakkan hukum yang semula mengutamakan strategi represif yang reaktif menjadi kepada strategi pencegahan yang proaktif. Strategi pemolisian yang mengedepankan pendekatan pencegahan merupakan usaha yang dapat dianalogikan dengan pencegahan dalam dunia kesehatan untuk menjaga agar masyarakat tidak terserang oleh penyakit dan dapat hidup sehat. Menurut Rycko A. Dahniel (2015)² dalam Buku Ilmu Kepolisian bahwa pendekatan pencegahan merupakan semua usaha dan kegiatan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan manusia, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan bantuan sehingga mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Selanjutnya dikatakan bahwa makna pencegahan tersebut merupakan usaha untuk mengurangi atau menghindari munculnya niat dan kesempatan melakukan kejahatan melalui kehadiran polisi atau pengamanan oleh masyarakat, perbaikan infrastruktur yang dapat mengurangi potensi kejahatan, sosialisasi atau himbauan kepada masyarakat dan pemasangan alat teknologi pengamanan yang ada.

Oleh sebab itu selain perspektif pemolisian yang berfokus kepada pencegahan tersebut, penelitian ini juga menggunakan perspektif pencegahan kejahatan situasional yang banyak digunakan dalam literatur kriminologi. Pencegahan Kejahatan Situasional (*Situational Crime Prevention*) merupakan suatu strategi untuk mengurangi meningkatnya resiko kejahatan (Clarke, 1995)³. Pendekatan ini didasarkan atas teori penyebab kejahatan yang berasumsi bahwa pelanggar hukum membuat pilihan rasional untung-rugi dalam melakukan tindak kejahatan. Oleh sebab itu, dengan melakukan analisis terhadap pola kejahatan di dalam masyarakat dan dalam konteks sosial kejadian kejahatan, suatu desain situasi dapat dirubah dan diperbaiki agar mengurangi niat seseorang melakukan kejahatan. Pendekatan dan strategi situasional harus secara sistematis dimasukkan dalam rencana strategi untuk mengurangi kejahatan dan korban secara komprehensif.

Dalam menganalisa karakter kejahatan penipuan melalui media elektronik penulis akan menggunakan perspektif *Routine Activity Theory* (Teori Aktivitas Rutin). Dalam perspektif *Routine Activity Theory*, Cohen dan Felson (1979)⁴ mengatakan bahwa seseorang melakukan tindak kejahatan apabila terdapat 3 unsur yaitu (1) adanya target kejahatan yang cocok; (2) tidak adanya penjaga yang mampu mengawasi dan melindungi; dan (3) pelaku kejahatan yang termotivasi melakukan kejahatan. Menurut teori aktivitas rutin ketiga faktor tersebut dapat memfasilitasi terjadinya kejahatan jika ketiganya bertemu di suatu tempat dan waktu yang bersamaan. Penilaian terhadap suatu situasi akan menentukan apakah suatu tindak kejahatan akan terjadi.

Perspektif teori ini cukup relevan untuk diterapkan pada kejahatan terhadap benda apapun termasuk dalam kasus permasalahan penelitian ini karena kejahatan itu dapat terjadi selama ada kesempatan untuk berbuat kejahatan. Kesempatan merupakan penyebab suatu kejahatan dan menjadi akar penyebab

¹ Weisburd, David. "Reorienting Crime Prevention Research And Policing: From The Causes Of Criminology To The Context Of Crime" for Building A Safer Society : The Annual Conference On Criminal Justice Research An Evaluation, 1996

² Dahniel, Rycko Amelza, et.al. 2015. Ilmu Kepolisian. Edisi Perdana Dies Natalis ke-69 STIK-PTIK. Jakarta: PTIK Press.

³ Clarke, R.V., and D. Weisburd 1994 "Diffusion of Crime Control Benefits: Observations on the Reverse of Displacement" in Crime Prevention Studies 2

⁴ Cohen, B.J. (1979). Introduction to Sociology, New York: Mc.Graw Hill. Book. Dahrendorf. (1959).

terjadinya suatu kejahatan. Bagi kejahatan "cyber", peluang untuk melakukan sebuah kejahatan sangat terbuka karena kejahatan tersebut tidak dibatasi oleh lokasi tertentu.

Program pencegahan kejahatan masyarakat merupakan bentuk pencegahan yang mencakup keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan di wilayahnya sehingga masyarakat dapat secara aktif terlibat dalam menjaga keamanan dilingkungannya. Program administratif/ legislatif merupakan program perubahan dalam berbagai peraturan dan program pemerintahan yang dapat membantu mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya program-program pemerintah terhadap pengaturan hunian daerah kumuh dan padat penduduk sehingga dapat mengurangi potensi tindak kejahatan di suatu daerah perkotaan. Program pemolisian yang mendorong polisi untuk bekerja secara proaktif untuk mencegah kejahatan. Misalnya melakukan patroli di daerah rawan kejahatan, penindakan yang keras terhadap pelaku kejahatan, melakukan penerangan melalui media elektronik dan media cetak terhadap motif-motif kejahatan dalam masyarakat, dan sebagainya.

Berdasarkan pada argumentasi dan deskripsi latar belakang penelitian diatas, penelitian ini berfokus kepada kajian tentang strategi pemolisian dalam pencegahan kejahatan penipuan melalui media elektronik di Polres Metro Jakarta Pusat. Perspektif teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah ilmu kepolisian terutama kepada perspektif strategi pemolisian yang preventif seperti yang digambarkan dalam strategi simultan terhadap masalah sosial yang ditulis oleh Rycko A. Dahniel (2015)⁵. Pandangan teori pemolisian ini akan diperkaya oleh perspektif teori pemolisian masyarakat dan konsep problem oriented policing (Goldstein,2000; Joel B.Plant and Michael S.Scott,2009; David Weisburd,et.al,2008; Anthony A. Braga, 2002; Michael S.Scott,2000) yang sangat terkait dan relevan dengan strategi pencegahan yang mengedepankan nilai-nilai preventif dan deteksi dini dalam pemolisian. Perspektif teori pencegahan kejahatan termasuk pendekatan "*situational crime prevention*" merupakan perspektif yang digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang fenomena di atas, demi mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, penulis merasa perlu pengembangan berbagai pendekatan atau strategi pencegahan kejahatan yang menggunakan kombinasi dari berbagai bentuk strategi tersebut diatas. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk membahas masalah **strategi pemolisian pencegahan kejahatan penipuan melalui media elektronik di Polres Metro Jakarta Pusat.**

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pada penelitian ini ingin mengeksplorasi hal-hal yang berkaitan dengan strategi pemolisian pencegahan kejahatan penipuan melalui media elektronik di Polres Metro Jakarta Pusat. Menurut John W Cresswell (2013)⁶ penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

C. Pembahasan

1. Karakteristik Kejahatan Penipuan Melalui Media Elektronik di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Pusat

1.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian

1.1.1 Gambaran Umum Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Berdasarkan hasil analisa data sekunder terhadap dokumen intel dasar di ruang data Bagian Operasional Polres Metro Jakarta Pusat serta hasil observasi, diperoleh gambaran umum Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai berikut:

a. Geografi

Kota Administrasi Jakarta Pusat secara geografis terletak diantara 1060 58'18" Bujur Timur dan 50 19'12" Lintang Selatan sampai dengan 6023'54" Lintang Selatan, dengan ketinggian 4 M di atas permukaan laut, berada di tengah-tengah provinsi DKI Jakarta Luas wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 Tahun 2007 tentang Penataan, Penetapan Batas dan Luas Wilayah Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta adalah ± 4.813,22 Ha merupakan kota administrasi yang paling kecil bagian dari Provinsi DKI Jakarta

b. Demografi

Sebagai daerah pusat aktivitas warga Jakarta mulai dari pusat perdagangan, pusat bisnis, dan pusat pemerintahan maka Kota Administrasi Jakarta Pusat jumlah penghuni yang berbeda antara siang dan malam hari. Pada siang hari jumlah penduduk Kota Administrasi Jakarta Pusat berlipat ganda dibandingkan dengan kondisi malam hari karena banyak penduduk yang tinggal di luar Kota Administrasi Jakarta Pusat berkerja dan beraktivitas di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Secara administratif wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat terdiri dari 8 Kecamatan, 44 Kelurahan, 393 Rukun Warga dan 4.646 Rukun Tetangga Sementara Jumlah Penduduk resmi Kota administrasi Jakarta Pusat 1.063.651 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sejumlah 539.207 jiwa dan penduduk wanita sejumlah 524.444 jiwa.

⁵ Dahniel, Rycko Amelza, et.al. 2015. Ilmu Kepolisian. Edisi Perdana Dies Natalis ke-69 STIK-PTIK. Jakarta: PTIK Press.

⁶ Creswell W. John. 2013. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

c. Pola Perilaku Masyarakat

Masyarakat di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat pada kesehariaannya sudah memanfaatkan media elektronik baik itu telepon dan internet secara aktif. Pemanfaatan internet dilakukan melalui komputer, tablet, dan telepon, namun porsi pengaksesan internet yang lebih besar dilakukan menggunakan telepon. Masyarakat menggunakan telepon utamanya untuk berkomunikasi baik itu melalui panggilan dan pesan singkat, sedangkan masyarakat menggunakan internet utama untuk mengakses media sosial, berkomunikasi melalui *instan messaging*, mencari informasi (*browsing*), *video streaming*, mengunduh file, berkomunikasi menggunakan email, serta melakukan transaksi jual beli.

1.1.2 Gambaran Umum Polres Metro Jakarta Pusat

Polres Metro Jakarta Pusat merupakan satuan kerja Polri yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Wilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat meliputi seluruh wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Sebagai sebuah kesatuan yang membawahi pusat perdagangan, pusat bisnis, dan pusat pemerintahan, Polres Metro Jakarta Pusat mempunyai tugas tambahan, bukan hanya menjaga keamanan warga yang tinggal di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat namun juga seluruh warga yang sedang beraktivitas di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat. Dalam wilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat terdapat 233 objek vital, yang terdiri dari

36 kedutaan besar, 7 rumah duta besar, 24 kantor partai politik, 12 sentra ekonomi, 149 hotel, 1 istana, gedung DPR/MPR, gedung DPRD, Bank Indonesia, dan 11 kantor kementerian.

1.2 Karakteristik Kejahatan Penipuan Melalui Media Elektronik di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Pusat

1.2.1 Perkembangan Kejahatan Penipuan Melalui Media Elektronik

Tindak kriminalitas di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat bervariasi dari mulai kejahatan jalanan (*blue collar crime*) sampai kepada kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Kejahatan jalanan terdiri dari penganiayaan berat, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pembunuhan, pencurian biasa, penggunaan senjata api dan senjata tajam, serta penganiayaan ringan. Sedangkan kejahatan kerah putih terdiri dari penghinaan, pencemaran nama baik, pembajakan, pemalsuan merek, pencucian uang, sampai kepada penipuan. Khusus kejahatan penipuan melalui media elektronik, jumlah kejahatan ini selalu meningkat dari tahun ke tahun. Terbukti dari data Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat diperoleh fakta bahwa pada tahun 2013 terdapat sebanyak 164 kasus kejahatan penipuan melalui media elektronik yang ditangani atau sebesar 9,02 % dari jumlah *crime total* (CT) kejahatan yang ada di Jakarta Pusat. Jumlahnya kemudian meningkat di tahun berikutnya menjadi sebanyak 276 kasus atau sebesar 13,29 % dari total perkara yaitu sebanyak 2077 perkara di tahun 2014. Kemudian peningkatan kejahatan penipuan melalui media elektronik masih terjadi pada tahun 2015 yaitu sebanyak 304 kasus atau sebesar 14,57 % dari total perkara keseluruhan sebesar 2087 tindak kriminalitas. Persebaran kejahatan penipuan tersebut setiap bulannya selama tahun 2013 sampai 2015.

1.2.2 Karakteristik Kejahatan Penipuan Melalui Media Elektronik

Menurut perspektif *Routine Activities Theory* (Cohen dan Felson, 1979)⁷ perubahan struktural dalam pola aktivitas rutin mempengaruhi tingkat kejahatan dengan bertemunya dalam ruang dan waktu yang sama tiga unsure utama yaitu: (1) pelaku yang termotivasi (*motivated offenders*), (2) target yang sesuai (*suitable target*), dan (3) ketiadaan pengamanan yang memadai (*absence of capable guardians*). Menurut Cohen dan Felson (1979)⁸ perkembangan desain teknologi dapat mempengaruhi perkembangan alami dari viktimisasi.

Pada kejahatan penipuan melalui media elektronik ini, bertemunya ketiga faktor tersebut tidak harus tempat yang sama. Pelaku yang berjarak jauh dari korban dapat bertemu dengan korban menggunakan sarana media komunikasi elektronik. Jadi untuk mengetahui karakter

kejahatan penipuan melalui media elektronik ada empat atribut yang harus diketahui secara mendalam yaitu: (1) pelaku, (2) korban, (3) penjaga, dan (4) media elektronik.

a. Pelaku

Pelaku yang melaksanakan kejahatan penipuan melalui media elektronik ini berkarakter berbeda dengan kejahatan kekerasan konvensional. Pelaku kejahatan ini pada umumnya bersikap ramah dan sopan kepada korban

serta pandai dalam berbicara untuk meyakinkan korban. Kecuali pada modus berpura-pura sebagai polisi dan mengaku sebagai atasan pelaku

bersikap tegas dan mengintimidasi korban.

b. Korban

Korban kejahatan penipuan melalui media elektronik ini bervariasi dari segi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi. Korban sangat bervariasi dari mulai pengangguran sampai kepada dokter, juga anak muda dan orang tua. Pengetahuan calon korban terhadap modus kejahatan penipuan akan berpengaruh terhadap selesainya kejahatan ini.

c. Penjaga

Di dunia maya, keberadaan penjaga tidak dapat serta merta langsung

⁷ Cohen, B.J. (1979). *Introduction to Sociology*, New York: Mc.Graw Hill. Book. Dahrendorf. (1959).

⁸ ibid

menangkap pelaku yang sedang dalam proses melancarkan aksinya karena identitas dan posisi pelaku sendiri juga belum diketahui. Selain itu kejahatan penipuan tersebut berlangsung hanya beberapa saat setelah korban berkomunikasi dengan pelaku. Hal ini berbeda dengan kejahatan konvensional dimana pelaku, korban, dan penjaga dapat berada dalam suatu tempat yang sama.

d. Media elektronik

Secara keseluruhan, berdasarkan data sekunder rekapan laporan polisi yang dikumpulkan kejahatan penipuan dapat digolongkan menjadi tiga kelompok berdasarkan media elektronik yang digunakan untuk melakukan kejahatan: (1) menggunakan internet, (2) menggunakan telepon, (3) kombinasi antara telepon dan internet.

1.2.3 Modus-Modus Kejahatan Penipuan Melalui Media Elektronik

Tabel 4.3 Jumlah Modus Kejahatan Penipuan Melalui Media Elektronik Tahun 2013-2014

MODUS	TAHUN		
	2013	2014	2015
Menjual Barang	77	146	143
Agen Pulsa	3	3	3
Travel Agent	10	15	10
Menawarkan Pekerjaan	13	12	12
SMS Pelunasan Pembayaran	2	18	9
Mengaku Teman/ Saudara	20	39	55
Mengaku Atasan	4	4	14
Menawarkan Dana Pensiun	3	1	3
Mengaku Polisi	8	10	16
Berpura-pura Keluarga Kecelakaan	0	5	15
Undian Berhadiah	24	23	24
JUMLAH	164	276	304

Sumber: Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, diolah peneliti.

2. Faktor-Faktor yang Berkontribusi Terhadap Implementasi Strategi Pemolisian dalam Pencegahan Kejahatan Melalui Media Elektronik di Polres Metro Jakarta Pusat

2.1 Strategi Pemolisian dalam Pencegahan Kejahatan Media Elektronik di Polres Metro Jakarta Pusat Saat Ini

a. Identifikasi Lingkungan (*enviromental scanning*)

Polres Metro Jakarta Pusat sudah melakukan langkah identifikasi lingkungan menggunakan analisa SWOT yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan 2015 yaitu "Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Polres Metro Jakarta Pusat dalam rangka melaksanakan fungsi keamanan dianalisa dari faktor – faktor baik dari lingkungan intern maupun ekstern melalui analisa SWOT, yaitu.."(Polres Metro Jakarta Pusat, 2015: 5). Di dalamnya Polres Metro Jakarta Pusat telah mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal organisasi mulai dari jumlah personil, sarana prasarana, anggaran, rasio jumlah polisi dan masyarakat. Sejalan dengan paradigma pemolisian masyarakat, Polres Metro Jakarta Pusat juga telah mencantumkan potensi masyarakat sebagai salah satu peluang yang dapat digunakan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam Rencana Kerja Tahun 2015

b. Formulasi Startegi (*strategi formulation*)

Menurut Wheelen dan Hunger (2012: 16), formulasi strategi (*strategy formulation*) adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk membuat sebuah tata kelola manajemen yang efektif dari peluang dan ancaman dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan organisasi. Hal ini termasuk pada langkah menentukan misi organisasi, target spesifik, mengembangkan strategi, dan menentukan panduan dalam pembuatan kebijakan.

c. Implementasi Strategi (*strategi implementation*)

Implementasi strategi (*strategy implementation*) menurut Wheelen dan Hunger (2012: 21) adalah sebuah proses dimana strategi dan kebijakan diletakkan dalam serangkaian aksi melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur. Proses ini dapat melalui perubahan budaya,

struktur, atau sistem manajerial keseluruhan organisasi. Kecuali saat perubahan drastis keseluruhan organisasi sangat dibutuhkan, maka implementasi strategi ini dilaksanakan oleh komponen manajerial tingkat bawah dan menengah, namun tentunya dengan pengawasan manajer tingkat atas.

d. Evaluasi Strategi (*strategi evaluation*)

Menurut Wheelen dan Hunger (2012: 22) evaluasi strategi (*strategy evaluation*) adalah sebuah proses dimana aktivitas dan pencapaian hasil organisasi dimonitor sehingga hasil yang dicapai dapat dibandingkan dengan hasil yang diharapkan. Keseluruhan pimpinan manajerial menggunakan informasi yang diperoleh untuk mengambil langkah perbaikan dan menyelesaikan masalah. Proses evaluasi dan kontrol merupakan elemen dasar terakhir dari langkah manajemen strategik, proses ini juga dapat mengetahui kelemahan dalam rencana strategik yang telah diimplementasikan sebelumnya dan mendorong keseluruhan proses untuk dimulai kembali.

2.2 Faktor-Faktor yang Berkontribusi Terhadap Implementasi Strategi Pemolisian dalam Pencegahan Kejahatan Melalui Media Elektronik di Polres Metro Jakarta Pusat

Berdasarkan temuan penelitian, terlihat bahwa Polres Metro Jakarta Pusat sudah memiliki strategi dalam menangani kejahatan penipuan melalui media elektronik namun dalam pelaksanaannya tidak mengikuti kaidah dalam teori manajemen strategik. Karenanya strategi pemolisian yang dilaksanakan oleh Polres Metro Jakarta Pusat tidak efektif dalam mencegah kejahatan penipuan melalui media elektronik. Adapun faktor-faktor yang berkontribusi terhadap implementasi strategi pemolisian pencegahan kejahatan penipuan melalui media elektronik yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Pusat datang dari lingkungan internal dan eksternal organisasi dimana kondisi tersebut akan menentukan strategi pencegahan kejahatan yang ideal untuk diterapkan di Polres Metro Jakarta Pusat.

Adapun faktor-faktor yang berkontribusi dalam implementasi strategi pemolisian pencegahan kejahatan penipuan di Polres Metro Jakarta

Pusat saat ini antara lain:

a. Kekuatan (*Strengths*)

1. Struktur Organisasi Tata Kerja
2. Etos kerja anggota yang tinggi
3. Perubahan paradigma menuju kepada paradigma kepolisian pro aktif.
4. Paradigma pemolisian masyarakat yang gencar digalakkan.
5. Jumlah anggota yang memadai.

(Weaknesses)

1. Kurang memadainya sarana prasarana dan teknologi yang mendukung pelaksanaan tugas kepolisian.
2. Kurangnya kemampuan anggota dalam hal penyelidikan dan penyidikan kejahatan yang berkaitan dengan teknologi informasi.
3. Tidak adanya sinergi antar satuan fungsi dalam melakukan upaya pencegahan kejahatan.
4. Dukungan anggaran yang kurang memadai.
5. Kurangnya komunikasi Polres Metro Jakarta Pusat dengan komponen masyarakat/instansi yang berkontribusi terhadap pelaksanaan pencegahan kejahatan penipuan melalui media elektronik.

c. Peluang (*Opportunity*)

1. Hubungan yang baik antara Polres Metro Jakarta Pusat dan kantor media massa yang ada di wilayahnya.
2. Banyak kantor perbankan dan vendor situs jual-beli online yang berada di Jakarta Pusat.
3. Dilakukannya upaya pencegahan kejahatan oleh bank dengan melakukan verifikasi identitas pemohon rekening.
4. Adanya komunitas masyarakat dan forum komunikasi di dunia maya yang peduli dengan keamanan.

d. Ancaman (*Threats*)

1. Karakter kejahatan penipuan melalui media elektronik yang berbeda dengan kejahatan konvensional.
2. Meningkatnya penetrasi internet di masyarakat.
3. Pola perilaku masyarakat yang beresiko.

3. Strategi Pemolisian Pencegahan Kejahatan Penipuan Melalui Media

Elektronik di Polres Metro Jakarta Pusat

3.1 Pencegahan Kejahatan Situasional (*Situational Crime Prevention*) Terhadap Kejahatan Penipuan Melalui Media Elektronik

Cornish dan Clarke (2003)⁹ lebih lanjut mengatakan bahwa semua 25 teknik tersebut tidak semuanya cocok untuk semua situasi kejahatan. Kerangka teknik ini harus digunakan disesuaikan dengan jenis kejahatan yang ingin dicegah melalui identifikasi karakter dan situasi yang berpengaruh. Berangkat dari identifikasi karakter kejahatan dan situasi yang mendukung, upaya pencegahan kejahatan secara situasional bertujuan untuk menciptakan suatu desain kondisi yang dapat menangkalkan kejahatan. Desain penangkalkan kejahatan terkadang hanya berkaitan dengan pemikiran sederhana tentang "*target hardening*", namun lebih luas lagi mencakup beberapa teknik yang dapat mereduksi faktor-faktor pendukung terjadinya kejahatan. 25

langkah pencegahan tersebut terdiri dari 5 kelompok yaitu: (1) meningkatkan usaha (*increase the efforts*), (2) meningkatkan resiko (*increase the risk*), (3) mengurangi imbalan (*reduce the rewards*), (4) mengurangi provokasi (*reduce provocations*), dan (5) menghilangkan alasan (*remove excuses*).

3.2 Strategi Pemolisian dalam Pencegahan Kejahatan Penipuan Melalui

Media Elektronik

Karena fokus penelitian ini adalah untuk mencari strategi pemolisian pencegahan kejahatan penipuan melalui media elektronik, maka langkah pemolisian yang dilakukan harus mengarah kepada pencegahan kejahatan penipuan melalui media elektronik. Agar langkah yang disusun dapat efektif dan efisien, maka penyusunan langkah pencegahan kejahatan tersebut harus menggunakan teori pencegahan situasional yang telah dijabarkan dalam sub bab sebelumnya. Dari langkah-langkah yang telah teridentifikasi di atas, terlihat bahwa perlu adanya sinergitas antara seluruh *stakeholder* dalam mewujudkan pola pencegahan yang komprehensif. Sebuah hal yang tidak mungkin apabila polisi melaksanakan semua tugas pencegahan kejahatan tersebut itu sendirian. Peran polisi disini adalah untuk menyatukan semua *stakeholder* tersebut, secara bersama-sama berkomitmen untuk mengatasi masalah kejahatan penipuan melalui media elektronik.

⁹ Clarke, R.V., and D. Weisburd 1994 "Diffusion of Crime Control Benefits: Observations on the Reverse of Displacement" in *Crime Prevention Studies* 2

Gambar 4.25 Bagan Aktualisasi Strategi Pemolisian Pencegahan



Kejahatan Penipuan Melalui Media Elektronik

D. Kesimpulan

Dari penelitian mengenai kejahatan penipuan melalui media elektronik menghasilkan kesimpulan yaitu:

- a. Jumlah kejahatan penipuan melalui media elektronik meningkat setiap tahunnya baik dari segi kuantitas ataupun persentasenya terhadap jumlah total kejahatan secara umum (*crime total*). Peningkatan persentase ini diakibatkan adanya pergeseran modus kejahatan (*displacement*) dari kejahatan konvensional kepada kejahatan kontemporer. Karakter kejahatan penipuan melalui media elektronik dapat ditinjau dari 4 aspek yaitu: (1) pelaku, (2) korban, (3) penjaga, dan (4) media elektronik. Adapun karakteristik kejahatan penipuan tersebut antara lain pelaku tidak diketahui identitasnya, pelaku menyiapkan desain lingkungan yang meyakinkan calon korban, terdapat proses pencurian informasi pribadi korban yang dilakukan oleh pelaku untuk mendukung keberhasilan aksinya, kejahatan penipuan melalui media elektronik akan mempunyai sedikit kemungkinan berhasil jika calon korban pernah mendengar tentang jenis penipuan ini sebelumnya atau calon korban mencoba untuk mencari tahu kebenaran informasi yang disampaikan oleh pelaku sebelum merespon, kejahatan penipuan dapat dicegah oleh keberadaan pengawasan swadaya yang terdapat pada organisasi terkait seperti bank, perusahaan telekomunikasi, dan penyedia jasa jual beli *online*, serta kejahatan penipuan melalui media elektronik di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat menggunakan dua media utama yaitu internet dan telepon. Terdapat 11 (sebelas) modus kejahatan penipuan melalui media elektronik yang terjadi di Polres Metro Jakarta Pusat antara lain: (1) menjual barang, (2) agen pulsa palsu, (3) agen travel palsu, (4) menawarkan pekerjaan, (5) SMS pelunasan pembayaran, (6) mengaku teman atau saudara, (7) mengaku atasan, (8) menawarkan dana pensiun, (9) mengaku polisi, (10) berpura-pura keluarga kecelakaan, dan (11) undian berhadiah.

- b. Polres Metro Jakarta Pusat sudah mempunyai langkah-langkah dalam menangani kejahatan penipuan elektronik namun belum sesuai dengan kaidah manajemen strategik. Proses manajemen strategik dilakukan hanya sampai pada tahapan formulasi kebijakan. Lebih lanjut, tahapan formulasi kebijakan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Pusat tidak meletakkan upaya pencegahan kejahatan penipuan melalui media elektronik sebagai sebuah target kinerja. Proses identifikasi masalah yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Pusat tidak mengikuti kaidah dalam *community policing* dimana Polres Metro Jakarta Pusat tidak mengikutsertakan masyarakat dalam proses identifikasi permasalahan. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap strategi pemolisian yang dilaksanakan oleh Polres Metro Jakarta Pusat datang dari dalam (*internal*) dan luar (*eksternal*) organisasi. Faktor *internal* Polres yang mendukung implementasi strategi pemolisian pencegahan kejahatan penipuan elektronik antara lain Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang lengkap sampai pada level terkecil, etos kerja anggota yang tinggi, perubahan paradigma menuju paradigma kepolisian pro aktif, paradigma pemolisian masyarakat yang gencar digalakkan, dan jumlah anggota yang memadai. Faktor *internal* Polres yang menghambat implementasi strategi pemolisian pencegahan kejahatan penipuan elektronik antara lain kurangnya sarana prasarana dan teknologi, kurangnya kemampuan anggota terkait teknologi informasi, tidak adanya sinergi antar satuan fungsi dalam melakukan upaya pencegahan kejahatan, keterbatasan anggaran, dan kurangnya komunikasi dengan *stakeholder*.
- c. Penyusunan strategi pemolisian pencegahan kejahatan penipuan elektronik ke depan dilakukan dengan menerapkan pola pencegahan kejahatan situasional dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap implementasi strategi pemolisian. Langkah pencegahan tersebut terdiri dari serangkaian upaya meningkatkan usaha, meningkatkan resiko, mengurangi imbalan, mengurangi provokasi, dan menghilangkan alasan pelaku kejahatan untuk berbuat jahat, yang dilakukan secara komprehensif oleh para *stakeholder* terkait. Peran polisi dalam pencegahan kejahatan ini adalah sebagai *leading sector* bagi semua *stakeholder* tersebut sehingga dapat secara bersama-sama membangun kemitraan dalam mengatasi masalah kejahatan penipuan melalui media elektronik. Rekomendasi strategi pemolisian pencegahan kejahatan penipuan elektronik bagi Polres Metro Jakarta Pusat dilakukan melalui 3 (tiga) tataran. Tataran fundamental terdiri dari 4 (empat) upaya yaitu : (1) meningkatkan komunikasi dengan para *stakeholder* dalam pencegahan kejahatan penipuan elektronik, (2) mengadakan pertemuan untuk menyamakan persepsi serta membangun kesadaran bersama, (3) bersama-sama merumuskan langkah solutif yang efektif dan efisien, serta (4) menjaga hubungan yang telah terjalin melalui komunikasi dan pertemuan rutin seluruh *stakeholder*. Tataran instrumental terdiri dari 2 (dua) upaya yaitu (1) membagi peran dari

masing-masing *stakeholder* sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki dan tingkat kewenangannya masing-masing serta (2) membuat MoU (*Memorandum of Understanding*) diantara semua *stakeholder*. Tataran implementasi terdiri dari 8 (delapan) upaya yaitu: (1) menunjuk pendamping yang bertugas untuk menjaga hubungan dengan para *stakeholder*, (2) mengadakan kerjasama pelatihan dengan *stakeholder* lainnya untuk meningkatkan kemampuan anggota dalam hal teknologi informasi, (3) melakukan patroli dunia maya (*cyber patrol*), (4) memanfaatkan anggaran dengan baik melalui penyusunan program yang efektif dan efisien, (5) mempererat hubungan kemitraan dengan media massa dalam menyebarkan informasi terkait kejahatan penipuan, (6) membuat sistem pengumpulan informasi tentang penipuan, (7) meningkatkan sinergitas antar satuan fungsi, (8) menegakkan aturan tentang kejahatan penipuan elektronik dengan hukuman yang sepadan, dan (9) mencantumkan hasil formulasi strategi tersebut ke dalam Rencana Kerja Tahunan Polres Metro Jakarta Pusat sebagai sebuah langkah perencanaan strategik.

Bibliography

Buku

- Clarke, R.V., and D. Weisburd 1994 "Diffusion of Crime Control Benefits: Observations on the Reverse of Displacement" in *Crime Prevention Studies 2*
- Cohen, B.J. (1979). *Introduction to Sociology*, New York: Mc.Graw Hill.Book.
- Dahrendorf. (1959).
- Creswell W. John. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Dahniel, Rycko Amelza, et.al. 2015. *Ilmu Kepolisian. Edisi Perdana Dies Natalis ke-69 STIK-PTIK*. Jakarta: PTIK Press.
- Weisburd, David. "Reorienting Crime Prevention Research And Policing: From The Causes Of Criminology To The Context Of Crime" for *Building A Safer Society : The Annual Conference On Criminal Justice Research An Evaluation*, 1996